



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Serasan Seandanan Komplek Perkantoran Pemkab No. 8 Muaradua
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0735) 3274155 Faksimile : (0735) 3274154 Kode Pos 32211

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NOMOR : 422/010 / PNFI / DISDIK.OS / 2015

Berdasarkan :

1. Konvensi hak-hak anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1993 tentang Peran Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Deklarasi Dakar : Education for All (Dakar, 2000).
9. Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tiga Dihaji
Nomor : 420/03/UPT.TD/Disdik.OS/2015.
Tanggal : 21 Januari 2015
10. Permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain **Harapan Ibu**

Setelah diteliti secara seksama baik melalui berkas yang diajukan juga survey ke lembaga, maka dengan ini diberikan izin untuk menyelenggarakan Pendidikan Non Formal Informal Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- Nama Lembaga : **Harapan Ibu**
- Bentuk Kegiatan : Kelompok Bermain
- Pimpinan Lembaga : Komariah
- Alamat :
 - a. Desa/Kelurahan : Surabaya
 - b. Kecamatan : Tiga Dihaji
 - c. Kabupaten : Ogan Komering Ulu Selatan

Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, apabila diperlukan dan dianggap layak dapat diperpanjang masa berlakunya.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muaradua, 19 Januari 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten OKU Selatan


ZULFAKAR DANIS Sos
Pembina
NIP 196803031988031002

Tembusan :